



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 08 Juni 2023

Nomor : 161.B/S-HP/XVIII.PEK/06/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Dumai Tahun 2022

**Kepada Yth.
Wali Kota Dumai
di
Dumai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Dumai posisi tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak tepat, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan belanja operasi BLUD RSUD Kota Dumai yang melebihi ambang batas;

- b. Pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum memadai, sehingga nilai Piutang PBB-P2 yang disajikan dalam Neraca posisi tanggal 31 Desember 2022 belum menunjukkan kondisi yang dapat ditagihkan minimal sebesar Rp381.051.656,00; dan
- c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp686.610.491,93, serta sanksi denda keterlambatan sebesar Rp819.287.447,64 belum dikenakan atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada empat SKPD. Hal ini menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp9.111.838,49, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp677.498.653,44, dan Pemerintah Kota Dumai tidak dapat segera memanfaatkan hasil pekerjaan dan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp819.287.447,64.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Dumai, antara lain agar memerintahkan:

- a. Direktur RSUD Kota Dumai lebih cermat dalam menyusun RBA dan menetapkan prioritas belanja dalam RBA serta mengusulkan persetujuan Kepala Daerah dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas;
- b. Kepala Bapenda supaya melaksanakan pendataan dan penilaian ulang PBB-P2 pada PT IBP dan PT SDS, memanfaatkan data penerbitan IMB dan PBG yang dikelola oleh DPMPSTSP untuk menetapkan dan menerbitkan SPPT PBB-P2; dan
- c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan dan Direktur RSUD Kota Dumai selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran supaya lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, memproses sesuai administrasi ketentuan TGR atas kelebihan pembayaran sebesar Rp564.102.559,26 dan menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan pada pembayaran selanjutnya, serta memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp819.287.447,64 dengan cara menyetor ke Kas Daerah atau memperhitungkan pada pembayaran selanjutnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Nomor 135.A/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 135.B/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 08 Juni 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Dumai, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Plt. Kepala Perwakilan,

Arman Syifa SST, M.Acc., Ak., CSFA.
NIP 196904041990031003